



Nomor 1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Izin poligami** antara:

Melawan

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda dari pasangan yang sama;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Azmya Sabiya Nasira Raesa Br. Siregar (perempuan), yang lahir pada tanggal 31 Maret 2016;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, yaitu:

Nama	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bengkalis/03 Januari 1993.
Umur	:	26 Tahun.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Status	:	Perawan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja.

Halaman 2 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT.03 RW.01 Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura.

5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan Anita Bakti Sayekti binti Antonius Mudiyono, sebagaimana telah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan juga keluarga Termohon, dimana Termohon tidak berkeberatan dan bersedia memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali (poligami) dari Termohon dan keluarga Termohon;
6. Bahwa alasan Pemohon akan menikah kembali, karena mengingat usia Termohon yang sudah memasuki masa monopouse. Sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan Termohon yang akan terganggu, jika Pemohon tidak menikah kembali. Selain tujuan Pemohon untuk menikah kembali tersebut, adalah tentu untuk melaksanakan syariat Islam;
7. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Anita Bakti Sayekti binti Antonius Mudiyono;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Anita Bakti Sayekti binti Antonius Mudiyono tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa status calon isteri Pemohon tersebut adalah perawan;
10. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dan memiliki usaha sendiri dengan memiliki penghasilan rata-rata perbulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
11. Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon akan sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
12. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagai berikut:

12.1. Sebidang tanah berukuran seluas 20000 m², yang terletak di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau,

Halaman 3 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama Dedek Muhidin Siregar, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Siak, tertanggal 28 Oktober 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan NIB 00350;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Rudol Situmorang;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah dengan NIB 00349;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah dengan NIB 00352 dan NIB 00355;

12.2. Sebidang tanah berukuran seluas 20000 m², yang terletak di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 332 atas nama Dedek Muhidin Siregar, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Siak, tertanggal 28 Oktober 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan NIB 00352, NIB 00353 dan NIB 00354;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Rudol Situmorang dan NIB 00356;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah dengan NIB 00351;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Nelson Nainggolan;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya

Halaman 4 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali (poligami) dengan calon isteri Pemohon yang bernama Umi Yati binti Muhammed Nasir;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon terdiri dari:
 - 3.1. Sebidang tanah berukuran seluas 20000 m2, yang terletak di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas nama Dedek Muhidin Siregar, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Siak, tertanggal 28 Oktober 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan NIB 00350;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Rudol Situmorang;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah dengan NIB 00349;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah dengan NIB 00352 dan NIB 00355;
 - 3.2. Sebidang tanah berukuran seluas 20000 m2, yang terletak di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 332 atas nama Dedek Muhidin Siregar, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Siak, tertanggal 28 Oktober 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan NIB 00352, NIB 00353 dan NIB 00354;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Rudol Situmorang dan NIB00356;

Halaman 5 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah dengan NIB 00351;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Nelson Nainggolan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 10 Desember 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 24 Oktober 2019;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 6 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis di persidangan tanggal 10 Desember 2019 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Halaman 7 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr



3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 30 Oktober 2019 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 469.000.00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Pen. No.1702/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	68.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Pgl 1 P&T	Rp.	20.000,-
6.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	469.000,-

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)